

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan bahwa Berdasarkan pemaparan mengenai Investasi Qiradh Berdasarkan Aturan Perundang-undangan No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan Study Kasus di PT Surabaja Mandiri Melalui BMT Global Insani Jamblang Cirebon dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah tersebut, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa:

1. Investasi atau penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara indonesia. Penanaman modal menurut UU No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ini membagi jenis penanaman modal menjadi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. Menurut pasal 1 ayat 2 Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri “. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dalam konteks penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ini, disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 bahwa : “Penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal yang dapat berupa penanam modal di wilayah negara Republik Indonesia ”. yang dimana baik badan

usaha maupun perseorangan mempunyai hak untuk menanamkan modalnya di wilayah republik indonesia.

2. Dalam kasus investasi yang menelan kurang lebih 4.300 orang, yang kebanyakan korbannya dari wilayah Cirebon, Kuningan, dan Majalengka ini awalnya berjalan lancar sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh investor dan pihak PT Surabraja Mandiri melalui BMT Global Insani, bahkan sudah sesuai dengan prosedur/aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanaman modal/investasi ini sendiri, namun dikarenakan dari PT Surabraja Mandiri mengalami kerugian dari kegagalan panen pohon jabon dan jahe yang dilakukan oleh PT Surabraja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani ini, semua dana nasabah/investor yang di investasikan kepada PT Surabraja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani seluruhnya dialihkan untuk penanaman kebun jabon dan jahe secara sepihak oleh pihak PT Surabraja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani. Namun dikarenakan penanaman kebun jabon dan jahe yang dilakukan terdapat adanya kegagalan panen, akhirnya dana nasabah yang dialihkan tersebut tidak bisa disalurkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Akhirnya PT Surabraja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani mengajukan kepailitan berdasarkan putusan pengadilan Perkara No.12/Pt.Sus.Pailit/2017/PN.Jkt.Pst. yang diputus pailit pada tanggal 3 April 2017 oleh ketua majelis hakim Abdul Kohar.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan mengenai Investasi *Qiradh* Menurut Undang-undang No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Study kasus PT Surabreja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani Jamblang Cirebon) dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah Hendaknya Pemerintah Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia (BI). untuk lebih konsen lagi dalam edukasi terhadap masyarakat terkait investasi yang legal dan ilegal supaya tidak terjadi lagi adanya kasus investasi ilegal ditengah-tengah masyarakat, dan juga dari para pihak berwenang harus mampu memberikan pengawasan dan perizinan yang memang teruji untuk terkait perizinan dalam pendirian badan hukum yang berbasis investasi.

